



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94/Pdt.G/2012/PA Bpp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT, Umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 94/Pdt.G/2012/PA Bpp. tanggal 16 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utrara Kota Balikpapan, pada tanggal 8 Januari 2011 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/I/2011 tanggal 8 Januari 2011);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Balikpapan sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 1 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa salah satu faktor penyebab yang paling dominan yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering main judi dan penyalang ayam;
5. Bahwa demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka Penggugat sudah berupaya bersabar dan memberi pengertian kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau menerima dan mengikuti nasehat Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2011, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditandai dengan perginya Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama Tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara mereka melalui mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh penyelesaian perkara mereka melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Anwar Hamidy, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mempertahankan semua dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan membenarkan semua dalil/alasan gugatan penggugat dan bersedia bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/I/2011, tanggal 8 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dileges dan selanjutnya diberi tanda P.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sedang identitas saksi-saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing saksi-saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi pertama, Umur 30 tahun:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi kakak kandung penggugat dan tergugat adik ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi cekcok dan pertengkaran mulut penyebabnya karena tergugat sering main judi saung ayam dan Judi Bola.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat sering bertengkar dengan penyebab masalah yang sama.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah adalah penggugat dengan kemauannya sendiri.
- Bahwa saksi suda pernah memberikan nasehat kepada penggugat dengan tergugat supaya hidup rukun namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Umur 23 tahun:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi cekcok dan pertengkaran mulut penyebabnya karena tergugat sering dituduh main judi saung ayam oleh penggugat. Padahal menurut pengakuan tergugat bahwa pertengkaran itu terjadi karena penggugat suka pulang kerumah orangtuanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah adalah penggugat dengan kemauannya sendiri.
- Bahwa saksi suda pernah memberikan nasehat kepada penggugat dengan tergugat supaya hidup rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah melaksanakan mediasi dalam upaya perdamaian dengan mediator, Drs. H. Anwar Hamidy namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2011 sudah tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan karena tergugat suka main judi saung ayam, dan sejak bulan September tahun 2011 penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa alasan/dalil gugatan penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil/alasan gugatan Penggugat dibenarkan oleh tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan dua orang saksi dan pengakuan tergugat telah terungkap dipersidangan:

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering main judi saung ayam dan main judi Bola.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa baik penggugat maupun tergugat tidak mau meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (penggugat dan tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras Penggugat dan tergugat untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 bertanggal 18 Juni 1996, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, Majelis tidak perlu memperhatikan dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi Majelis memperhatikan rumah tangga itu sendiri, apakah rumah tangga itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus cerai menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada panitera Pengadilan Agama Balikpapan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jamadil Awal xx33 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis dan Drs. H. Anwar Hamidy serta Drs. Damanhuri Aly, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, SH., S.Ag. Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua

Majelis,
Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Anwar Hamidy.
Thamrin.

ttd

Drs. H.

ttd

Drs. Damanhuri Aly.
Pengganti,

Panitera

ttd

Aliah, SH., S.Ag.

Hj. Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 250.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)